

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 E-mail: <u>bnnpntb@gmail.com</u>

Yang Terhormat:

- 1. Kepala BNNK Mataram
- 2. Kepala BNNK Bima
- 3. Kepala BNNK Sumbawa
- 4. Kepala BNNK Sumbawa Barat

SURAT EDARAN

NOMOR: SE/.7.7./IV/KP.00/2020/BNN

TENTANG

PENYESUAIAN LAYANAN REHABILITASI SELAMA MASA KRISIS COVID-19

1. Rujukan:

- Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan pemerintah
- d. Surat Edaran Nomor SE/20/III/KA/KP.10/2020/BNN tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
- e. Surat Edaran Deputi Rehabilitasi Nomor SE/21/III/DE/RH/2020/BNN tentang Pelayanan Rehabilitasi Dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa dengan meningkatnya penyebaran Covid-19 di Nusa Tenggara Barat, dan untuk mengurangi resiko kontak langsung dengan klien dari berbagai daerah dengan latar belakang perilaku kebersihan dan kesehatan yang bervariasi, serta mengingat minimnya jumlah dan jenis APD, maka:
 - a. Layanan rehabilitasi diutamakan dilakukan dengan menggunakan media elektronik (video call atau telpon konvensional)
 - b. Jika layanan rehabilitasi tidak dapat dihindari, maka dilakukan skrining resiko infeksi Covid-19 terhadap klien dan keluarga di pintu gerbang kantor BNNP/K. Hanya klien dan keluarga klien dengan resiko rendah dan menggunakan masker, yang diutamakan untuk dilayani secara langsung oleh konselor.

c. Konselor dan tenaga medis-paramedis yang melakukan layanan langsung harus menggunakan minimum APD level-1.

3. Demikian menjadi maklum.

Ditetapkan di: Mataram
pada tanggal: 13 April 2020
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.

Tembusan:

1. Deputi Rehabilitasi BNN RI

2. Sestama BNN RI

3. Kepala BNN RI